

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an diturunkan Allah Swt kepada Rasulullah Saw ditengah-tengah masyarakat Mekkah yang masih memegang berbagai macam budaya. Disinilah Al-Qur'an sebagai pengontrol dengan budaya-budaya tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Nur Ichwan dalam bukunya *Studi Al-Qur'an kontemporer*, Beliau mengatakan:

Al-Qur'an merupakan suatu produk budaya yakni teks yang muncul dalam sebuah struktur budaya arab abad ketujuh selama lebih dari 20 tahun dan berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut, yang didalamnya bahasa merupakan sistem pemaknaannya yang sentral. Namun pada akhirnya, teks berubah menjadi produk budaya yang menciptakan budaya baru sesuai dengan dunianya, sebagaimana tercemin dalam budaya Islam sepanjang sejarahnya¹.

M.Quraish Shihab menyatakan bahwa:

Al-Qur'an turun bukan dalam suatu ruang dan waktu yang hampa nilai, melainkan didalam masyarakat yang sarat dengan berbagai nilai budaya dan religious. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi semua mahluk sepanjang zaman, bukan hanya diperuntukkan bagi manusia tempat Al-Qur'an diwayuhkan. Al-Qur'an memuat tema-tema yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dengan alam sekitarnya².

Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut di atas, agaknya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Al-Qur'an dikenalkan di Nusantara (Indonesia), bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, juga bukan dalam ruang hampa, dalam arti bahwa ketika datang ke Indonesia yang sangat pluralistik, masyarakat telah menganut berbagai kepercayaan dan memiliki budaya-budaya lokal yang

¹M. Nur Ichwan, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Jogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 2002), h.159

²M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.1-2

beragam dan diantaranya ada juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terangkum dalam Al-Qur'an. Islam dituntut untuk beradaptasi dengan kultur yang sudah ada dengan metode penyebaran yang ada. Ketika keduanya (Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan budaya-budaya lokal) didialogkan maka akan tercipta budaya-budaya baru yang didalam pelaksanaannya Al-Qur'an menjadi bagian dari budaya tersebut.

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah di Indonesia, tercatat sebagai salah satu Propinsi yang kaya akan keanekaragaman dan sejarah. Hal tersebut sangat wajar karena di Sulawesi Tenggara terdapat berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Heterogenitas suku bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara tampak pula pada pelaksanaan upacara-upacara adat disuatu daerah tertentu, dimana terdapat akulturasi budaya Pra-Islam dan Pasca Islam seperti yang terdapat dalam masyarakat Suku Muna.

Masyarakat Muna pada dasarnya adalah masyarakat yang masih mempertahankan budaya tradisi ritual, serta ritual apapun yang berhubungan dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam daur hidup masa kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa kematian. Salah satu tradisi ritual yang masih dipertahankan masyarakat muna yaitu upacara adat *kasambu*.

Kasambu adalah tradisi turun temurun yang diadakan oleh masyarakat suku Muna, Sulawesi Tenggara. Tradisi *kasambu* merupakan suatu ritual yang dilaksanakan pada bulan ketujuh masa kehamilan dan pada umumnya hanya

dilakukan pada saat mengandung anak pertama. Upacara tradisi ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan, baik untuk ibu yang sedang mengandung dan juga calon bayi yang akan dilahirkan, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran calon penerus keturunan keluarga tersebut.

Pada penelitian kali ini, penulis mengadakan penelitian di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Penulis mengadakan penelitian di daerah tersebut karena pada umumnya masyarakat Desa Masalili masih memegang erat tradisi- tradisi budaya adat Muna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji lebih konkrit dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah pelaksanaan upacara adat kasambu?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan upacara adat kasambu di Desa masalili Kecamatan Kontunaga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upacara adat kasambu di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga?

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pengertian dan penafsiran dalam memahami penelitian ini yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Kasambu Di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam adalah kajian tentang kesesuaian atau ketidaksiannya terhadap objek yang ditinjau berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits³.
2. Upacara Adat Kasambu adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Muna. Dimana acara ini dilakukan sebelum bayi lahir. Upacara adat ini bertujuan agar si bayi yang dilahirkan mendapatkan keselamatan⁴.
3. Dari beberapa pengertian di atas saya dapat ambil kesimpulan bahwa Upacara adat kasambu ini apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, makanya dalam penelitian ini saya ambil judul tersebut untuk mengetahui apakah upacara adat kasambu ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa hal yang merupakan tujuan dan kegunaan penelitian terdapat masalah tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejarah pelaksanaan upacara adat kasambu.
- b. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan upacara adat kasambu di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upacara adat kasambu di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga.

³Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2004), h.30

⁴Gatut Mumiatmo, dkk, *Khazanah Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Adi Cita Nusa, 2000), h.76

- d. Untuk mengetahui alasan orang Muna melaksanakan upacara adat kasambu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pemberi informasi tentang tata cara pelaksanaan upacara adat kasambu di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upacara adat di Suku Muna.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sumber informasi yang menjadi objek penelitian adalah buku-buku atau penelitian yang relevan dengan masalah adat tujuh bulanan, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang dianggap representatif oleh penulis dari objek kajian.

Adapun penelitian yang relevan sebelumnya antara lain skripsi yang berjudul *Tata Cara Pembayaran Mahar Adat Muna Ditinjau Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Muna*. Penelitian ini dilakukan oleh Saudari Marlina pada Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dan skripsi yang berjudul *Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Upacara Adat Kariya (Pingitan) Etnis Muna Studi Di Kelurahan Danogoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna*. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Hasim Pada Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Saudari Marlina dan Saudara Hasim dengan penelitian saya yaitu kalau penelitian Saudari Marlina menjelaskan tentang tata cara pembayaran mahar dalam perkawinan adat muna, penelitian yang dilakukan Saudara Hasim menjelaskan tentang upacara pingitan